



**PENETAPAN**

Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Batang, 10 September 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat kediaman di Dukuh Pandansari XXXXXXXX Desa Pandansari Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusuf Masykuri, S.H.I., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat "YM & Rekan" yang beralamat di Perum Griya Permai Blok J1 XXXXXXXX Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dengan domisili elektronik pada alamat email mucuph1408@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register surat kuasa Nomor 401/KK/V/2024 tanggal 06 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Batang, 21 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Dukuh Pandansari XXXXXXXX Desa Pandansari Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Btg



Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang, dengan register Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Btg tanggal 07 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX Jo. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-086/Kua.11.25.05/PW.01/03/2020 tertanggal 01 Maret 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Dukuh Pandansari XXXXXXX Desa Pandansari Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang selama 8 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak, diantaranya:
  - 3.1 ANAK (lk), umur 6 tahun, pendidikan terahir SD (dalam asuhan Penggugat);
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan/pertengkaran karena:
  - 4.1 Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat secara layak dan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari;
  - 4.2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam segala hal, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2023, saat itu Penggugat tidak kuat lagi tinggal di rumah bersama dengan tergugat, kemudian Penggugat memilih kembali ke

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat di Dukuh Pandansari XXXXXXXX Desa Pandansari Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat mulai berpisah rumah;

6. Bahwa sampai gugatan ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 1 bulan dan selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, Tergugat pun sudah tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, karena itu sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan hukum bagi gugatan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Yusuf Masykuri, S.H.I., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat "YM & Rekan" yang beralamat di Perum Griya Permai Blok J1 XXXXXXXX Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dengan domisili elektronik pada alamat email mucuph1408@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register surat kuasa Nomor 401/KK/V/2024 tanggal 06 Mei 2024;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara pengambilan sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan dan berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Btg tanggal 09 Mei 2024 yang disampaikan PT. POS Indonesia yang menerima relaas panggilan adalah Nur Kholisa;

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa yang menerima relaas panggilan adalah Penggugat karena alamat tempat tinggal Tergugat sama dengan Penggugat dan Penggugat akan memastikan alamat tempat tinggal Tergugat, dan Penggugat di persidangan tanggal 21 Mei 2024 secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Btg;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 30 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register surat kuasa Nomor 401/KK/V/2024 tanggal 06 Mei 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan

*Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Btg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalam sidang tanggal 21 Mei 2024 Penggugat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 614/Pdt/G/2024/PA.Btg karena Penggugat akan memastikan alamat tempat tinggal Tergugat sesungguhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum diperiksa sehingga belum ada jawaban dari pihak Tergugat dan permohonan pencabutan diajukan di persidangan, maka berdasarkan Pasal 271-272 RV Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Btg dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Btg selesai dengan dicabut;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh SRI WAHYUNI, S.Ag.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, M. ZUBAIDI, S.H. dan CHUSNUL CHASANA, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ASRONI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

M. ZUBAIDI, S.H.

SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

CHUSNUL CHASANA, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

ASRONI, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp14.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp159.000,00</b>
(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**SALINAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 614/Pdt.G/2024/PA.Btg